



**ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN USIA MINIMAL PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA YANG AKAN DIPEKERJAKAN PADA PENGGUNA  
PERSEORANGAN**

**Hendrasta Pijar Ramadhan**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[Hendrastapij@gmail.com](mailto:Hendrastapij@gmail.com)

**Arinto Nugroho**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Persyaratan usia minimal Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan mengalami perubahan dari usia minimal 21 tahun pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjadi usia minimal 18 tahun pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan peraturan ini bertentangan dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian persyaratan usia minimal 18 tahun dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan hak dasar pemerolehan pekerjaan terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi hak tersebut memiliki pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia minimal 18 tahun pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menolak permohonan penurunan persyaratan usia minimal 21 tahun bagi pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan menjadi 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengembalikan persyaratan usia minimal Pekerja Migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan menjadi 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**Kata kunci:** Pekerja migran Indonesia, usia minimal, hak dasar pekerja

**Abstract**

The Minimum age requirement of Indonesian Migrant Workers (PMI) to be employed on individual users changes from a minimum age of 21 years in Article 35 letter a Law Number 39 Year 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad to a minimum age of 18 years in Article 5 letter a of the Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI). This minimum age requirement change must comply with the basic right of employment. This study aims to find out and analyze the suitability of the minimum age requirement of 18 years with the basic right of employment. This study uses a

type of normative juridical research. The method uses a statute, historical and case approaches. Legal material is obtained through library studies that discuss research, arranged so that it is easily analyzed prescriptively. The results of the study show that the basic rights of obtaining work are in Article 27 Paragraph (2) and Article 28 D Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), but these rights have restrictions stipulated in Article 28 J Paragraph (2) The 1945 Constitution. The minimum age limit of 18 years in Article 5 letter a of Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers is contradictory to Article 28 J Paragraph (2) of the 1945 Constitution. This is reinforced by the Decision of the Constitutional Court Number 028- 029 / PUU-IV / 2006 which rejects the request to reduce the minimum age requirement of 21 years for Indonesian migrant workers to be employed by individual users to be 18 years old. Based on this, the People Representatives Assembly should return the minimum age requirements for Indonesian Migrant Workers to be employed by individual users to 21 years in accordance with Law Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers.

**Keywords: Indonesian migrant workers for individual users, minimum age, basic rights of workers**

## **PENDAHULUAN**

Pada umur tertentu seseorang akan menjadi seorang pekerja atau perlu memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan hidupnya. Konstitusi negara Indonesia telah mengaturnya pada pasal 27 angka 2 dan pasal 28 D angka 2 UUD 1945, pasal 27 angka 2 UUD 1945 yang mengatakan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” pasal 28 D angka 2 yang mengatakan; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Beberapa orang bekerja di luar wilayah teritorial negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang biasa disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI). PMI adalah istilah baru di Indonesia, sebelumnya PMI disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut sebagai UU TKI). Pengaturan hukum bagi para pekerja di luar negeri sebelumnya menggunakan

UU TKI. Pada 22 November 2017 warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah bekerja di luar negeri memiliki undang-undang baru yang menggantikan UU TKI, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU PPMI).

Sumbangan pada devisa negara bagi para PMI sudah sepantasnya mendapat apresiasi besar dari negara. Apresiasi bisa diwujudkan melalui perlindungan hukum yang dapat membuat para calon PMI dan PMI merasa terlindungi. Pemerintah dituntut untuk melindungi dan memperhatikan faktor keamanan bagi PMI yang juga merupakan warga negara Indonesia baik yang akan, sedang atau telah bekerja di luar negeri. Mendapatkan pekerjaan dan bekerja dengan perlakuan yang adil merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, sesuai amanat Pasal 27 angka 2 dan Pasal 28 D angka 2 UUD 1945, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya terdapat pembatasan, sesuai yang tertera pada Pasal 28 J angka 2 UUD 1945. Pembatasan tersebut tidak bertujuan negatif seperti diskriminatif atau berlaku tidak adil bagi seseorang, tetapi hal ini bertujuan positif bagi setiap warga negara. Pembatasan hak dan kebebasan dengan tujuan positif sesuai Pasal 28 J angka 2 UUD 1945 ditetapkan dengan undang-undang. Salah satunya terdapat pada Pasal 35 huruf a UU TKI, yang mengatakan; “Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.” Terjadi beberapa perubahan pada UU PPMI ini, salah satunya pada bagian persyaratan, yaitu batas umur minimal untuk calon PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan

yang dihilangkan. Pada Pasal 35 huruf a UU TKI, mengatakan:

“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.”

Pada UU TKI terkait perekrutan dan seleksi pada pasal 35 huruf a UU TKI ada frasa yang dihilangkan. Persyaratan umur yang dalam UU TKI menyebutkan untuk calon PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dihilangkan. Persyaratan umur yang dalam UU TKI menyebutkan untuk calon PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dihilangkan. Pada pasal 5 UU PPMI yang mengatakan; “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.” Perubahan persyaratan yang terjadi pada UU PPMI dari UU TKI memiliki dampak yang besar, khususnya pada persyaratan usia minimal bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan.

Persyaratan 21 tahun bagi calon PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan dalam UU TKI pernah dilakukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menyatakan bahwa Pasal 35 huruf a UU TKI bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2 dan pasal 28D Ayat 2 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak, dengan 4 hakim menyatakan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat). Berdasarkan hal tersebut, persyaratan bagi calon PMI tetap harus sudah berumur 21 tahun agar bisa diberangkatkan sebagai PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, yang tertulis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan peraturan baru yang mengatur hal yang sama. Penyesuaian putusan pengadilan dengan peraturan akan menciptakan kepastian hukum. Putusan pengadilan biasa dijadikan rujukan untuk menciptakan kepastian hukum atau yang biasa disebut sebagai yurisprudensi.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis persyaratan umur minimal 18 (delapan belas) tahun bagi pekerja migran

Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan adalah konsepsi mengenai pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Meliputi kecakapan, persyaratan, hak dan kewajiban dan peran pemerintah dalam penempatan dan perlindungan PMI. PMI berdasarkan pekerjaannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 1) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, 2) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan 3) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Para pihak yang dapat menjadi pemberi kerja sesuai yang dikatakan dalam pasal 1 ayat (11) UU PPMI :

“Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.”

PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan di luar negeri pada tataran empiris banyak ditemukan usia PMI yang dipalsukan. Berdasarkan data “Jumlah TKI Terminasi yang datang di Bandara Juanda Sidoarjo pada tahun 2010 (dirinci berdasarkan jenis permasalahan TKI dan negara tujuan penempatan TKI), sampai dengan Oktober 2010 ada 7 kasus TKI dipulangkan karena usia TKI belum memenuhi syarat.” (Cahyaningrum, Dian 2012: 175) Pemalsuan usia PMI dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap anak karena jika PMI yang dipalsukan usianya tidak meminta pembatalan perjanjian kerja maka ia terikat untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakatinya dengan pengguna jasa PMI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 menetapkan bahwa usia minimal PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan tetap 21 tahun. Dalam hal ini pemohon beranggapan bahwa Pasal 35 huruf a UU TKI mengenai usia minimal 21 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Marzuki, Peter Mahmud 2009:126). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai data primer atau yang biasa disebut juga penelitian hukum doktrinal atau juga dapat disebut kepustakaan. Penelitian dengan metode hukum normatif juga dapat disebut yuridis normatif. (Mamudji, Sri 2005:4) Penulis akan menganalisis secara yuridis normatif Pasal 5 huruf a UU PPMI dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan tiga metode penelitian, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari Bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. (Marzuki, Peter Mahmud, 2009:22) Bahan hukum primer disini terdiri dari (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242), (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, dan literature lainnya yang ada kaitannya dengan tinjauan hukum atas karya tulis ilmiah. (Marzuki, Peter Mahmud 2009:181) Bahan non hukum

merupakan bahan lain diluar keilmuan hukum yang dapat dijadikan penunjang dalam penelitian ini. Bahan non hukum ini sebagai penunjang yang dalam penelitian ini perlu penjelasan dari sudut pandang diluar keilmuan hukum.

Pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan seleksi bahan hukum, selanjutnya diklasifikasi menurut penggolongannya dan menyusun penelitian hukum secara sistematis. Melakukan penelitian dilakukan dengan mencari hubungan dan keterkaitan antara satu bahan dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian serta menjawab isu hukum dengan interpretasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

PMI termasuk dalam tenaga kerja dan juga pekerja, karena PMI merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan bekerja untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Salah satu kategori PMI adalah yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Persyaratan usia minimal pada UU TKI bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan adalah 21 tahun. Sebagian calon PMI yang tidak dapat diberangkatkan karena belum memenuhi persyaratan usia minimal 21 tahun mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf a UU TKI terkait persyaratan usia minimal 21 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan pada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian ini berakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 dengan menyatakan permohonan para pemohon ditolak, sehingga peraturan PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan tetap berusia minimal 21 tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara sebagai tempat pengujian perundang-undangan sudah sepantasnya dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan oleh pemerintahan. Hal ini dikarena putusan pengadilan atau juga dapat disebut yurisprudensi juga merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi memiliki fungsi

yang penting dalam perkembangan ilmu hukum. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif. (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010:103) Peraturan UU TKI yang diganti dengan peraturan UU PPMI merupakan produk dari lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tetapi dalam pengaturannya memiliki kejanggaran karena persyaratan usia minimal bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan berupa 21 tahun dihilangkan, sehingga PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan menjadi 18 tahun yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

### Pembahasan

**Persyaratan umur minimal 18 (delapan belas) tahun bagi pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan.**

Dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Pelindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut *Diplomatic Protection*. Pemerintahan Indonesia menggunakan UU PPMI untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sejak disahkan pada 2017 yang menggantikan UU TKI. Salah satu peraturan yang berubah adalah persyaratan usia minimal bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan yang sebelumnya usia minimal 21 tahun dihilangkan dalam UU PPMI.

Istilah dewasa (*adult*) berasal dari bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size and strength*)” atau “telah menjadi dewasa (*matured*)”. (Elizabeth B. Hurlock. 1980:265) Masa remaja (*adolensi*) peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir dan

bertindak, Tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun. (Daradjat, Zakiah 1993:101) Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudalah mereka jatuh kepada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidakpastian dan kebimbangan. Hal seperti ini telah menyebabkan remaja-remaja Indonesia jatuh pada kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang, maupun di kemudian hari. (Daradjat, Zakiah 1992:356) Menurut ahli-ahli psikologi berkebangsaan Belanda L.C.T. Bigot, Ph. Kohnstam, dan B.G. Palland yang dikutip oleh B. Simanjuntak, masa pubertas ada dalam usia 15-18 tahun, dan masa adolescence (masa remaja) dalam usia 18-21 tahun, namun mereka sesekali menyamakan arti pubertas dan adolescence. Para pakar psikologi di Indonesia pada umumnya mematok usia 21 tahun sebagai batas seseorang memasuki wilayah kedewasaan. Masa remaja berakhir saat seseorang memasuki usia 21 tahun, namun untuk kematangan beragama diperpanjang hingga 24 atau 25 tahun. (Zakiah Daradjat, 1970:72) Hal ini berarti masa remaja mulai usia 15 hingga 21 tahun. (Mappiare, Andi 1982:23) Merujuk pada pendapat para ahli diatas bahwa secara psikologi usia dewasa adalah 21 tahun telah matang secara pola pikir dan emosional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan menolak dan tetap mematok usia 21 tahun pada persyaratan PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari dengan mempertimbangkan keterangan dari Pemerintah, DPR RI dan keterangan ahli. Terdapat perbedaan dalam revisi UU PPMI sebagai pengganti UU TKI, salah satu perbedaannya, terdapat frasa yang dihilangkan dalam bagian persyaratan bagi calon PMI khususnya pada PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan yang sebelumnya memiliki syarat 21 tahun. Hilangnya frasa dalam persyaratan usia minimal 21 tahun pada PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan. Pada UU PPMI persyaratan usia minimal bagi PMI disamakan baik pada sektor formal atau

informal. Persoalannya adalah persyaratan tersebut pernah dilakukan permohonan pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Pada permohonan pengujian materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan persyaratan bagi calon PMI tetap harus sudah berumur 21 tahun agar bisa diberangkatkan sebagai PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Pembuatan peraturan seharusnya memiliki pengharmonisasian dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan pengadilan atau yang biasa disebut yurisprudensi juga merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Pengharmonisasian merupakan salah satu prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Yurisprudensi tetap merupakan salah satu produk hukum dari lembaga kehakiman yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum. Yurisprudensi memiliki fungsi yang penting dalam perkembangan ilmu hukum. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif. (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung  
Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.”

Republik Indonesia, 2010:103) Organisasi yudisial birokratis memastikan bahwa hakim yang tidak mengikuti putusan-putusan MA tidak mempunyai peluang untuk menjadi kadidat dalam suatu pencalonan dan sebagai akibatnya terhambatlah prospek karier mereka. (Pompe, Sebastian 2012:607) Artinya yurisprudensi yang merupakan dari produk hukum yudikatif merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Secara umum sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum dalam arti materiil adalah arti *from which is derived the matter of law* sedangkan sumber hukum formil adalah yang menentukan kekuatan dan berlakunya ketentuan hukum.

Berdasarkan dari konsep, teori dan praktek lapangan dapat disimpulkan bahwa

yurisprudensi diterima sebagai sumber hukum di Indonesia. Yurisprudensi sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu dalam pembentukan hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ atau lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologie enduidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*. (Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010:228) Salah satu asas pada Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah asas “dapat dilaksanakan” yang pada penjelasannya memiliki arti bahwa harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pembentukan peraturan UU PPMI dilihat dari segi filosofis dimana undang-undang harus dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Kedudukan lebih tinggi ini karena Pembukaan UUD 1945 mengandung jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya Negara RI, memuat tujuan negara dan dasar negara

Pancasila, menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945.

Demikian Pembukaan UUD 1945 merupakan Staatsfundamentalnorm atau yang disebut dengan Norma Fundamental Negara, (Attamimi, A. Hamid S. 1990: 359) Pokok Kaidah Fundamental Negara, atau Norma Pertama, (Juniarto, 1982:155) yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Menurut Hans Kelsen bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi itu tidak boleh bertentangan dengan norma lain yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga rangkaian norma ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (staatsfundamentalnorm). (Kelsen, Hans 2007:155) Bentuk perlindungan pemerintah dalam UU TKI adalah pengecualian bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Pengecualian usia minimal bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan merupakan sebuah tindakan diskriminasi yang positif atau yang biasa disebut *affirmative action*.

Pembentukan peraturan UU PPMI dilihat dari segi Sosiologis dengan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Hukum selain dikonsepkan sebagai law as what it is in the books, hukum juga dikonsepkan secara empiris sebagai law as what is (functioning) in society. (Wignjosoebroto, Soetandyo 2003:3) Fakta empirisnya kasus pelanggaran HAM yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama yang bekerja di sektor informal atau pekerjaan rumah tangga, dimana 83% dari keseluruhan jumlah TKI adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal. Para PMI dalam prakteknya banyak yang memalsukan paspor dan KTP seperti mengganti umur dari 16 tahun menjadi 27 tahun tanpa diketahui oleh siapapun. (Asfinawati dan Asriyanti dan Yuni, 2013:91) Usia minimal 21 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sesuai UU TKI ditemukan banyak pelanggaran berupa manipulasi usia. Manipulasi usia ini digunakan agar dapat memenuhi persyaratan usia minimal 21 tahun bagi PMI pengguna perseorangan yang ingin diberangkatkan. Ditemukannya bukti dilapangan, banyaknya kasus PMI pengguna

perseorangan yang berusia kurang dari 21 tahun, seharusnya menjadi renungan dari pemerintah, karena memang secara psikologis usia dibawah 21 tahun belum dewasa atau belum matang secara emosional dan pola pikir.

Pembentukan peraturan UU PPMI dilihat dari segi Yuridis mempertimbangkan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. UU PPMI yang mencantumkan persyaratan usia minimal 18 tahun bagi seluruh PMI, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterangkan bahwa PMI yang akan digunakan pada pengguna perseorangan harus tetap memiliki usia minimal 21 tahun. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, Peter Mahmud 2008:158) Pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dijelaskan bahwa Sesuai dengan penamaan undang-undangnya maka UU Nomor 39 Tahun 2004 lebih banyak mengatur penempatan dari pada mengatur tentang perlindungannya (jumlah pasal yang mengatur perlindungan hanya 8 pasal (7%) dari 109 pasal; sedangkan pasal yang mengatur penempatan ada 66 pasal (38%) dari 109 pasal, jadi konsentrasi dari UU Nomor 39 Tahun 2004 adalah pengaturan penempatan bukan perlindungan. Penataan pasal-pasal yang kurang dalam hal perlindungan dan berlebihan yang mengatur dalam masalah penempatan menyebabkan banyak

kalangan yang berpendapat bahwa paradigma peraturan tersebut adalah komoditisasi TKI. Berdasarkan penjelasan diatas persyaratan usia minimal 18 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945. Persyaratan usia minimal 21 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sesuai Pasal 35 huruf a UU TKI yang pernah dilakukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah sudah sesuai dengan konsep Grundnorm dari negara Indonesia. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan menolak dan tetap mematok usia 21 tahun pada persyaratan PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan tersebut telah sesuai dengan konsep Pancasila dan UUD 1945.

Mengutip pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018 dalam putusan tersebut berpendapat bahwa terdapat kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yudisial yang berwenang tidak boleh dimuat ulang dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat. Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, pemuatan ulang norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yudisial yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat membawa akibat hukum peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 terkait PMI masih dapat dijadikan acuan meskipun telah terbit undang-undang baru yang mengatur hal yang sama. Peraturan perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Putusan kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bahwa suatu materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis, sosial dan politis yang luas. Karena itu pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh,

harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya Judicial Review suatu peraturan perundang-undangan karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan landasan psikologis, landasan sejarah pembentukan peraturan UU PPMI dan landasan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis). Persyaratan umur minimal 18 (delapan belas) tahun bagi pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan. Batasan usia minimal 18 tahun dianggap sebagai usia yang belum memiliki kematangan kepribadian dan emosional, para ahli psikologis di Indonesia dan di luar negeri sepakat mematok usia 21 tahun sebagai usia dimana seseorang dianggap telah memiliki kematangan kepribadian dan emosional. Berdasarkan landasan sejarah pembentukan peraturan UU PPMI penetapan usia minimal 18 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan persyaratan usia minimal PMI yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan tetap harus berusia minimal 21 tahun. Berdasarkan landasan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis). Secara filosofis bahwa persyaratan usia minimal 21 tahun sebagai tindakan preventif resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI dapat dihindari atau minimal dikurangi, sehingga dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Secara sosiologis terdapat banyak kasus yang terjadi pada PMI pengguna perseorangan dibawah usia minimal 21 tahun, hal ini membuktikan bahwa usia minimal dibawah 21 tahun masih rentan.

Secara yuridis Persyaratan usia minimal 21 tahun bagi PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan menolak dan tetap mematok usia 21 tahun pada persyaratan PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan.

#### Saran

Pekerja Migran Indonesia segera mengajukan permohonan judicial review pada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 5 UU PPMI yang bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945, yang juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan faktor keamanan bagi para PMI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Melakukan pengharmonisasian pada UU PPMI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, peraturan secara horizontal, konvensi atau perjanjian internasional, putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman.1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Ary. 2007. MK: Batasan Umur TKI Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945. (Online) <https://news.detik.com/berita/766379/mk-batasan-umur-tki-tidak-bertentangan-dengan-uud-1945>. Diakses pada 21 maret 2018.
- Asfinawati dan Asriyanti, Yuni. 2013. Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM. Komnas Perempuan. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Konstitusi Press. Jakarta.
- Atmajda, I Dewa Gede. 2010. Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945. Edisi Revisi. Setara Press. Malang.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Boone, Louis E dan Kurtz David L.. 2002. Pengantar Bisnis. Erlangga. Jakarta.
- Cahyaningrum, Dian. 2012. “Batas Usia Tenaga Kerja Indonesia (studi tentang Implementasi Pasal 35 Huruf a UU No. 39 Tahun 2004 di Provinsi Jawa Timur)”, dalam Tenaga Kerja Indonesia Antara Kesempatan Kerja, Kualitas dan Perlindungan, disunting oleh Sali Susiana. Azza Grafika. Jakarta.
- Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Alumni. Bandung.
- Cholisin. 2004. Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kaifa. Bandung.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1970. Ilmu Jiwa Agama. Bulan Bintang. Bandung.
- Daradjat, Zakiah. 1992. Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak, Cet 4. Bulan Bintang. Jakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1993. Kesehatan Mental, Cet. 10. Gunung Agung. Jakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1995. Remaja Harapan dan Tantangan, Cet. 2. Ruhama. Jakarta.
- DetikFinance. 2015. TKI Ilegal Capai 1,9 Juta Orang, Malaysia dan Arab Saudi Jadi Negara Favorit. (Online). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2834245/tki-ilegal-capai-19-juta-orang-malaysia-dan-arab-saudi-jadi-negara-favorit>. Diakses pada 20 maret 2018
- Elfindri & Nasri, Bachtiar. 2004. Ekonomi Ketenagakerjaan. Andalas University Press. Padang.

- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *PERSPEKTIF* Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.
- Forcese, Craig. 2006. "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror". *European Journal of International Law*, Vol. 17 no.2.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunarsa, Singgih D.. 1989. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Gunung Mulia. Jakarta.
- Hamid, Adnan. 2009. *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya Edisi pertama*. F Mediam. Jakarta.
- Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas. BPFE. Yogyakarta.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hidayat, Andyanto dan Novita Dian. 2014. *Jurnal "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM UNIJA*. Volume I. Peran pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Madura.
- Hukum Online. 2014. *Jimly: Usia Minimum Hakim 40 Tahun KY ragu usulan ini bisa direalisasikan*. (Online). <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5408f9f4db0716/jimly--usia-minimum-hakim-40-tahun> Diakses pada 11 September 2018.
- Hurlock, Elizabeth B.. 1980. *Development Psychology A Life Span Approach*. Mc. Graw Hil Book. New York.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ihsanuddin. 2017. *Banyak UU Tabrak Putusan MK, Anggota DPR Beralasan karena Tidak Tahu*. (Online). <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/08/16523581/banyak.uu.tabrak.putusan.mk.anggota.dpr.beralasan.karena.tidak.tahu>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- Ismail, Taufik. 2018. *UU MD3 Bertentangan dengan Putusan MK*. (Online) <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/13/laode-uu-md3-bertentangan-dengan-putusan-mk>. Diakses pada 1 Mei 2018.
- Juniarto. 1982. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bina Aksara, Cetakan Ke-1. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Alih Bahasa Drs. H. Somardi, BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Khairani, Rahma & Eka, Dona. 2009. *Putri Proceeding( PESAT) Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Sipil*. Vol.3. Universitas Gunadarma. Depok.
- Krestianti, Marissa. 2018. *5 Nasib Tragis TKW di Malaysia, Lumpuh hingga Tewas Disiksa*. (Online). <https://kumparan.com/@kumparannews/5-nasib-tragis-tkw-di-malaysia-lumpuh-hingga-tewas-disiksa>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- Kusuma, RM. A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Uoesaha2 Persiapa Kemerdekaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2018. *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*. (Online). <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=> . Diakses pada 24 April 2018.
- Mahmutarom HR. 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Malik. Volume 6 Nomor 1 2009. *Telaah Makna Hukum Putusan MK Yang Final Dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Manan, Bagir. 2005. Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mahkamah Agung. Jakarta.
- Manulang, Sendjun. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mappiare, Andi. 1982. Psikologi Remaja. Usaha Nasional, t.th. Surabaya.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Pustaka Kemang. Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008 Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty. Yogyakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Edisi II. Pustaka Progresif. Surabaya.
- Nasrun, M. 1986. Asal Mula Negara. Aksara Baru. Jakarta.
- Notonagoro. 1972. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Cetakan Kelima, Pancuran Tujuh. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pigay, Natalis. 2005. Migrasi Tenaga Kerja Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Pompe, Sebastian. 2012. Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Laporan Penelitian. Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI. Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Laporan Penelitian. Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI. Jakarta.
- Puspitasari, Rizka. 2016. Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap Tki Informal (2011-9 2 014). Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3. Putra, M Andika. 2017. Tim Pengawas TKI Sepakat Revisi UU TKI. (Online) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170131152821-32-190311/tim-pengawas-tki-sepakat-revisi-uu-tki>. Diakses pada 20 maret 2018.
- Putranto, Puthut Dwi. 2015. Keluarga Curiga Saerah TKI Grobogan Tewas Disiksa Istri Polisi Yordania. (Online). <http://jateng.tribunnews.com/2015/08/25/keluarga-curiga-saerah-tki-grobogan-tewas-disiksa-istri-polisi-yordania>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- Putranto, Puthut Dwi. 2015. Umur Saerah TKW Grobogan Dituakan Empat Tahun Sebelum ke Yordania. (Online). <http://jateng.tribunnews.com/2015/08/26/umur-saerah-tkw-grobogan-dituakan-empat-tahun-sebelum-ke-yordania>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- Rahardjo, Sajipto. 2006. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Riawan. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Saragih, Samdysara. 2018. MA Usulkan Usia Minimal Hakim Agung 55 Tahun. (Online) <http://kabar24.bisnis.com/read/20180322/15/753341/ma-usulkan-usia-minimal-hakim-agung-55-tahun>. Diakses pada 11 September 2018.
- Sayuti, Hendri. 2013. Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). Menara, Vol. 12 No. 1.
- Setiadi, Wicipto. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. <http://perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/.../mhn100108.pdf>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2006. Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Cet. Sebelas. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010. Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius. Yogyakarta.
- Subekti, R. 1986. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Cetakan Keempat. Alumni. Bandung.
- Subekti, R. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Subekti, R. 1977. Aneka Perjanjian. Alumni. Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Sulityani, Ambar Teguh & Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- The Liang Gie. 1982. Ilmu Politik Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ukun, Wahyudin. 2004. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta.
- Vincent, Elizabeth Lee dan Martin, Phylips C.. 1961. Human Psychological Development. The Ronald Press Comp. New York.
- Widyanita. 2017. Disebut Babu. TKI Sumbang Devisa Rp 140 Triliun. (Online) <https://katadata.co.id/infografik/2017/01/26/disebut-babu-tki-sumbang-devisa-rp-140-triliun>. Diakses pada 13 Maret 2018. 10
- Wijayanti, Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wojowasito, S. 1990. Kamus Umum Belanda Indonesia. PT. Ikhtiar Baru Van Hoves. Jakarta.
- Yasinta, Veronika. 2018. Kematian TKI Adelina, Sebuah Kegagalan Melindungi Pekerja Rumah Tangga. (Online). <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/25/14130021/kematian-tki-adelina-sebuah-kegagalan-melindungi-pekerja-rumah-tangga>. Diakses pada 10 Oktober 2010